

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

**Super Life Protection** merupakan produk asuransi jiwa berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Life Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Life Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Super Life Protection	Jenis Produk	Asuransi jiwa berjangka
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia karena kecelakaan, meninggal dunia bukan karena kecelakaan, dan cacat total dan tetap.
Jalur Distribusi	<i>Direct Marketing</i> (Media Pemasaran : Digital Online, Telemarketing)		

FITUR UTAMA SUPER LIFE PROTECTION			
Usia Masuk	17 tahun – 59 tahun	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 60 tahun
Masa Pertanggung Asuransi	<i>Yearly Renewable Term</i> sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 60 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggung Asuransi	Plan A: Rp100.000.000,00 Plan B: Rp200.000.000,00 Plan C: Rp300.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<i>Guaranteed Acceptance</i>
		Masa Tunggu	Tidak ada

MANFAAT SUPER LIFE PROTECTION	
<p>Apabila Tertanggung Meninggal Dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap yang disebabkan baik karena Kecelakaan maupun bukan Kecelakaan, maka jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dinyatakan dalam persentase sebagaimana tercantum di bawah:</p>	
<p><b>1. Manfaat Meninggal Dunia</b></p>	
<p>a. Jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggung Asuransi bukan karena Kecelakaan, maka Ahli Waris menerima santunan sebesar 100% Uang Pertanggung Asuransi, selanjutnya Pertanggung Asuransi berakhir.</p>	
<p>b. Jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggung Asuransi karena Kecelakaan, maka Ahli Waris menerima</p>	

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

santunan sebesar 200% Uang Pertanggungan, selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Catatan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia akibat penyakit Jantung, Stroke, Diabetes, Sirosis, Kanker, Gagal Ginjal, atau HIV/AIDS pada tahun pertama, maka manfaat yang diterima Tertanggung hanya pengembalian premi yang telah dibayarkan tanpa dipotong biaya apapun.

### 2. Manfaat Cacat Total dan Tetap

Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan diberikan santunan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan, selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Definisi Cacat Total dan Tetap: Kehilangan fungsi anggota gerak, kedua kaki atau kedua tangan, atau satu kaki dan satu tangan, atau kehilangan fungsi kedua belah mata.

**Tabel Manfaat**

Manfaat Asuransi	Persentase Uang Pertanggungan
Manfaat Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan	100%
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	200%
Manfaat Cacat Total dan Tetap	100%

### FASILITAS SUPER LIFE PROTECTION

Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

### PENGECUALIAN SUPER LIFE PROTECTION

1. Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:
  - a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku;
  - b. hukuman mati oleh pengadilan;

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (*occupational risks*) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA);
  - d. olah raga (*sport*) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
  - e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan ini, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
  - f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.
2. Manfaat Pertanggungan atas risiko Kecelakaan akan dibayarkan, kecuali Kecelakaan tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
  - b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
  - c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
  - d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
  - e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
  - f. olah raga berisiko tinggi termasuk tetapi tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, *bungee jumping*, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
  - g. racun gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
  - h. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
  - i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
  - j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan asuransi ini;
  - k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
  - l. penyakit atau terinfeksi.
3. Manfaat Pertanggungan atas risiko Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, kecuali Cacat Total dan Tetap tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
  - b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
  - c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
  - d. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
  - e. pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
  - f. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
  - g. olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, *bungee jumping*, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

- bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- h. racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
  - i. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
  - j. kehamilan, abortus atau melahirkan;
  - k. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
  - l. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
  - m. *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
  - n. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi ini dimulai.

### RISIKO SUPER LIFE PROTECTION

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

### BIAYA SUPER LIFE PROTECTION

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada)

### ILUSTRASI SUPER LIFE PROTECTION

Pada 1 September 2017 Tuan A (Tertanggung) membeli produk SUPER LIFE PROTECTION dengan Uang Pertanggungan Rp100.000.000,00 dan Masa Pertanggungan Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 60 tahun. Kemudian pada 1 November 2017, 3 (tiga) bulan setelah pembelian Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris dari Tertanggung adalah sebesar Rp200.000.000,00.

Berikut ilustrasi sesuai dengan keadaan di atas:



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER LIFE PROTECTION	
Pengajuan Asuransi	<p>a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk Manfaat Meninggal Dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli;</li> <li>• formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung;</li> <li>• fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;</li> <li>• Akta Kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);</li> <li>• Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan</li> <li>• Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.</li> </ul> <p>b. Untuk Manfaat Cacat Total Dan Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung;</li> <li>• resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, <i>CT Scan</i>, dan lain-lain;</li> <li>• Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja;</li> <li>• pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan</li> <li>• Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.</li> </ul>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER LIFE PROTECTION

### PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**Sequis Care**

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

### INFORMASI TAMBAHAN SUPER LIFE PROTECTION

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak ada
Asuransi Tambahan	:	Tidak ada
Masa Uji	:	Tidak ada

### PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Super Life Protection**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Super Life Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Life Protection** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.